

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan Umum

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala, namun pengertian pajak pada zaman tersebut bila dibandingkan dengan pengertian pajak pada zaman sekarang ini kelihatannya berbeda tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Pada zaman dahulu kala belum dinamakan sebagai pajak, tetapi merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Sedangkan pada zaman ini, pajak bukanlah sekedar pemberian sukarela dari rakyat kepada pemerintah, akan tetapi pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada pemerintah (negara) berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pajak merupakan satu hal (masalah) yang harus diketahui oleh semua wajib pajak. Para ahli menyatakan pendapat yang berbeda-beda tentang pajak, tetapi maksud dan tujuannya kurang lebih mengandung persamaan. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dimana pembayar pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (1990: 5) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Rimsky K. Judisseno (1997: 76):

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu (Husein, 1998: 3):

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara.
4. Diperlukan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus digunakan untuk "*public investment*"
5. Pajak dipungut disebabkan oleh adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang *budgetar* yaitu mengatur.

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang berasal dari rakyat yang dilakukan pemerintah, untuk selanjutnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Jika dipandang dari sudut ekonomi, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan lain. Penerimaan sektor pajak selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan kehidupan ekonomi anggota masyarakat dengan cara menyediakan berbagai fasilitas umum, seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya yang dipergunakan untuk mendorong aktivitas masyarakat, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2.1.2. Pengertian Penghasilan

Penghasilan merupakan manfaat atau balas jasa yang diterima seseorang dari setiap aktifitas yang dilakukannya. Rimsky K. Judisseno (1997: 76) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomis serta mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagai berikut:

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Para ahli maupun praktisi pajak mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pajak penghasilan, akan tetapi maksud dan tujuannya sama. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dan badan hukum selama satu tahun pajak. (Regar, 1995: 27).

Menurut Supranoto Dipokusumo (1994: 14):

Pajak penghasilan adalah suatu kegiatan resmi yang dipungut kepada tiap masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi dan perseroan serta badan hukum lainnya yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Disamping itu pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara serta dimaksudkan juga sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung maka beban pajak menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan dipungut secara periodik atas penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun. Hal ini berarti bahwa subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan darimanapun.

2.1.4. Subjek Pajak Penghasilan

2.1.4.1. Jenis Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki potensi (memenuhi syarat) untuk membayar pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lain. Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut (Ilyas, 2002: 54):

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penghasilan selanjutnya.

c. **Badan**

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan badan lainnya. Dalam badan ini termasuk reksadana.

d. **Bentuk Usaha Tetap**

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri yang terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Asas-asas umum yang berlaku atas subjek pajak yang berpenghasilan, yaitu (Judisseno, 1997: 81):

- a. Asas kebangsaan, yaitu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas sumber, yaitu wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- c. Asas domisili, yaitu orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat / berniat tinggal di Indonesia terhitung semenjak kehadirannya di Indonesia selama 183 hari dalam masa 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri.

Untuk kepentingan dalam melakukan perhitungannya, ketiga jenis subjek pajak diatas dibagi dalam dua kelompok subjek pajak, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia untuk dikenakan pajak. Yang dapat dikatakan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Pajak penghasilan dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan neto.

2. Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

Subjek Pajak Luar Negeri merupakan subjek pajak yang dikenakan pajak atas aktivitas atau keberadaannya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari jangka waktu 183 hari). Yang dapat digolongkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia atau yang menerima penghasilan dari Indonesia dari menjalankan usaha atau melakukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto.

2.1.4.2. Pengecualian Subjek Pajak

Setiap orang mestinya diharuskan untuk membayar pajak, akan tetapi dalam peraturan perpajakan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pajak

Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 3 ditetapkan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak (dikecualikan), yaitu:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.5. Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 mendefinisikan objek pajak penghasilan sebagai berikut:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yakni (Gunadi, 1995: 5):

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

Berdasarkan keempat kategori diatas, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 diberikan uraian mengenai objek pajak penghasilan , antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Keuntungan karena pembebasan utang.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.5.1. Pengecualian Objek Pajak

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan objek pajak penghasilan, namun ada juga tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak yang tidak termasuk sebagai objek pajak sehingga terhadapnya tidak dipungut pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, yang termasuk objek pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - merupakan perusahaan kecil, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

2.1.6. Tarif dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan

2.1.6.1. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Besar kecilnya tarif akan mempengaruhi besar

kecilnya pajak penghasilan yang terhutang. Tarif pajak penghasilan pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu tarif umum dan tarif efektif.

1. Tarif Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 17, Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (Ilyas, 2002 : 70) sebagai berikut:

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
diatas Rp 200.000.000,00	35%

b. Untuk wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
diatas Rp 100.000.000,00	30%

2. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah perbedaan antara tarif umum dengan memperhitungkan penghasilan neto yang dianggap wajar dari pajak tersebut. Besarnya tarif efektif biasanya lebih rendah dari pada tarif umum, karena dasarnya adalah penghasilan neto. Tarif efektif ini diberlakukan untuk jenis usaha tertentu, yang didasarkan atas sifat, atau mekanisme pembayaran, maupun pertimbangan lainnya oleh pemerintah. Tarif efektif dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

a. Tarif Efektif Umum

Tarif efektif umum berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan atas setiap transaksi yang dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan akhir tahun. Penerapan tarif ini diberlakukan atas perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26.

b. Tarif Efektif Final

Tarif efektif final berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan atas setiap transaksi dari jenis usaha yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan secara final. Sehingga pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 dan diluar Pasal 4 Ayat 2, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. merupakan tarif yang sifatnya final sehingga tidak perlu digabung atau dijumlahkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan.
- b. Jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan.
- c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

Berdasarkan persentase, maka tarif pajak penghasilan dapat dibedakan atas (Ilyas, 2002 : 16) :

1. Tarif Marginal

Persentase tarif pajak yang marginal berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus ditetapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Sedangkan struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak terdiri dari empat jenis tarif, yaitu:

1. Tarif Pajak Proporsional / sebanding, adalah tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Pajak Progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, maka tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- a. Tarif Progresif Progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - b. Tarif Progresif Tetap, yaitu kenaikan persentasenya tetap.
 - c. Tarif Progresif Degresif, yaitu kenaikan persentasenya semakin kecil.
3. Tarif Pajak Degresif, adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
 4. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.1.6.2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, maka terlebih dahulu ditentukan besarnya penghasilan kena pajak, yang diperoleh dengan cara mengurangi jumlah biaya, beban atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan terhadap penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dibedakan antara wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Dasar Pembukuan

a. Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya

Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi pada penghasilan yang merupakan orang pribadi dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut perpajakan.

Contoh perhitungan:

Peredaran bruto (objek pajak)	Rp150.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	(Rp 90.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 60.000.000,00

PPh terutang:

$$10 \% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$15 \% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 1.500.000,00}$$

Rp 6.500.000,00

Jadi, Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp 6.500.000,00

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

**Penghasilan Kena pajak = Penghasilan sebagai Objek Pajak –
Biaya – PTKP**

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 yaitu:

1. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya.
4. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh Perhitungan:

Peredaran bruto (objek pajak)	Rp 150.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>(Rp 50.000.000,00)</u>
Penghasilan neto	Rp 100.000.000,00
Pengurangan PTKP (K/3)	<u>(Rp 8.640.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 91.360.000,00

PPh Pasal 17:

$$5 \% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10 \% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15 \% \times \text{Rp } 41.360.000,00 = \underline{\text{Rp } 6.204.000,00}$$

Rp 9.954.000,00

Jadi, PPh 21 terutang sebesar

Rp 9.954.000,00

2.2. Manajemen Pajak

2.2.1. Pengertian Manajemen Pajak

Bagi perusahaan, manajemen pajak dapat dilakukan dengan mempunyai ahli pajak sendiri atau menyerahkan urusan pajaknya kepada konsultan pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diperhatikan instrumen yang dipakai dalam manajemen pajak itu sendiri, karena hal ini akan berpengaruh pada legalitas. Legalitas baru dapat diketahui setelah adanya putusan dari pengadilan. Apakah yang dimaksud dengan manajemen pajak itu?

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996: 486):

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

2.2.2. Tujuan Manajemen Pajak

Pada dasarnya tujuan manajemen pajak sama dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, (Suandy, 2003: 7) yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan pengoperasian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Yenny Mangoting dalam jurnal yang berjudul "*Tax planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*" (1999) memberikan definisi perencanaan pajak sebagai berikut:

Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi

perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu sebaiknya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini (Suandy, 2003 :14), yaitu:

1. Analisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*)
2. Buat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*)
3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*)
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)
5. Mutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

Tujuan dari perencanaan pajak secara lebih khusus ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. menghilangkan / menghapus pajak sama sekali.
- b. menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- c. menunda pengakuan penghasilan.
- d. mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
- e. memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- f. menghindari pengenaan pajak berganda.
- g. menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah:

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b. mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Sophar Lumbantoruan (1996: 489) mengemukakan strategi dalam perencanaan pajak, yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*Shifting*), adalah pemindahan beban pajak kepada pihak lain sehingga orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sudah tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Formula umum yang dapat digunakan untuk mendisain perencanaan pajak dengan mendasarkan pada perhitungan pajak penghasilan yang tertuang atas penghasilan kena pajak, yaitu:

Jumlah seluruh penghasilan	xxx
Penghasilan yang dikecualikan	<u>(xxx)</u>
Penghasilan bruto	xxx
Biaya fiskal	<u>(xxx)</u>
Penghasilan neto	xxx
Kompensasi kerugian	<u>(xxx)</u>
Penghasilan kena pajak	xxx
Tarif pajak	<u>xxx</u> x
Pajak terutang	xxx
Kredit pajak	<u>(xxx)</u>
Pajak yang lebih / kurang bayar	xxx

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Harus diperhatikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan maka praktek tersebut juga menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah yang direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak hal

yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.2.3. Alat Manajemen Pajak

Ada dua hal yang harus diperhatikan jika tujuan manajemen pajak hendak dicapai, yaitu memahami peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

a. Memahami Ketentuan Peraturan Perpajakan.

Undang-undang Pajak yang berlaku sekarang lebih sederhana daripada Undang-undang Pajak yang lama. Namun masyarakat tetap merasa sulit memahami Undang-Undang tersebut. Kesulitan tersebut disebabkan oleh diterbitkannya keputusan-keputusan dan edaran-edaran yang hampir tiap minggu. Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti: Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi sangat diperlukan. Informasi tersebut dapat berupa data laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi atau pembukuan. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan, yang disajikan

dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terhutang. Menurut Prakosa Kesit (2000: 17) tujuan lain dari penyelenggaraan pembukuan adalah:

1. mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan
2. mempermudah perhitungan besarnya Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan PPN yang harus disetor
3. mempermudah perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak
4. untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil yang diperoleh selama satu periode kegiatan usaha wajib pajak.

Untuk menghindari kompleksitas penyelenggaraan pembukuan, ketentuan pajak tidak mengatur secara rinci tentang teknik dan proses penyelenggaraan pembukuan. Namun dalam hal-hal tertentu, untuk mengamankan kebijakan dan tujuan sistem perpajakan, ada beberapa persyaratan yang digariskan dalam pasal 28 KUP. Persyaratan itu antara sebagai berikut (Gunadi,1997: 3):

1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan / kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
3. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba rugi berdasarkan pada prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia, dan satuan mata uang Rupiah

(atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US\$ dengan ijin Menteri Keuangan).

5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama sepuluh tahun.

2.3. Laporan Keuangan Fiskal

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyusun laporan keuangan komersial. Selain itu wajib pajak juga harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau yang sering disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan usaha (*business entity*) untuk tujuan khusus, yaitu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan untuk kepentingan pajak. Laporan keuangan fiskal mengacu pada Undang-Undang Perpajakan (UU PPh Tahun 2000) sebagai prinsip akuntansi yang diterima oleh fiskus. Oleh karena itu laba yang merupakan objek pajak yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan yang dihasilkan oleh proses akuntansi fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak, sedangkan laba akuntansi komersial berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Disamping itu perbedaan terjadi karena ada pos-pos

rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-Undang Pajak, begitu juga sebaliknya.

Dalam aturan perpajakan terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau *deductible expenses* (Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2000) adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan baku, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dengan syarat harta yang disusutkan atau diamortisasi.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat:

- a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus / internal asosiasi.
 - d. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak (dilampirkan dalam SPT Tahunan).
9. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).
10. Penghasilan tidak kena pajak, khusus bagi wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan atau *non deductible expenses* (Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2000) adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. cadangan piutang yang tidak ditagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi dan asuransi.
 - b. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan persyaratannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - a. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.
 - b. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

12. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, dan Norma Perhitungan Khusus.
13. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.
14. Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

Selain ada beberapa biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, terdapat penyusutan dan amortisasi fiskal. Pada hakekatnya penyusutan adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode dimanfaatkannya aktiva tersebut. Karena pembebanan biaya ini tidak melibatkan uang tunai, maka pada akhir masa manfaat aktiva tersebut dapat terkumpul dana untuk perolehan aktiva baru. Sedangkan amortisasi dilakukan terhadap harta tidak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal adalah:

- a. harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kecuali tanah.
- b. Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal.

- c. Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek pajak PPh yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Selisih negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Metode yang digunakan untuk penyusutan aktiva tetap menurut fiskal hanya ada dua metode, yaitu: metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Terhadap aktiva yang termasuk Kelompok I sampai dengan Kelompok IV, wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menerapkan metode garis lurus. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud menurut pasal 11 ayat 6 No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak permanen	10 tahun	10 %	-

Sedangkan untuk harta yang tidak berwujud yang dapat diamortisasi secara fiskal adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan

pengeluaran lainnya (termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud menurut pasal 11 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok harta tak berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

2.3.2. Koreksi atau Rekonsiliasi Fiskal

Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Dari sudut pandang akuntansi, koreksi atau rekonsiliasi fiskal dapat diklasifikasikan menjadi dua macam koreksi yaitu:

a. Koreksi waktu atau sementara

Koreksi atau rekonsiliasi waktu disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat waktu atau sementara. Perbedaan waktu atau sementara adalah perbedaan mengenai waktu pengakuan, baik pada pendapatan maupun biaya, antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan koreksi fiskal yang bersifat waktu (pada laporan laba / rugi), maka lawan koreksinya harus dilakukan pada neraca. Dengan demikian, koreksi atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan karena adanya perbedaan waktu pengakuan baik pengakuan mengenai pendapatan maupun biaya, antara prinsip akuntansi

dan peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh koreksi waktu antara lain harga pokok penjualan (HPP), depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tak berwujud, piutang tak tertagih, dan pendapatan diterima dimuka.

b. Koreksi tetap atau permanen

Koreksi atau rekonsiliasi tetap disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat tetap atau permanen. Perbedaan tetap adalah perbedaan boleh tidaknya pengakuan, baik pada pendapatan maupun biaya, antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian koreksi atau rekonsiliasi tetap adalah koreksi atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan karena adanya perbedaan mengenai boleh tidaknya pengakuan, baik pengakuan mengenai pendapatan maupun biaya antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh koreksi tetap atau permanen antara lain natura, sumbangan, pemakaian untuk keperluan pribadi, biaya bunga, penjualan atau pengalihan aktiva tetap, penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dan penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.